P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: Dedi Hidayat, S. Hut Bin Alm Fatful Aziz;
Tempat lahir	: Cianjur;
Umur/tanggal lahir	: 55 Tahun / 27 Agustus 1965;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Cilengsi Rt.002/001 Desa Sukajaya Kec. Cugenang Kab. Cianjur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Kepala Desa;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cjr. tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Cjr. tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HIDAYAT.S.HUT bin (alm) FATFUL AZIZ** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kepala Desa *yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon*"** sebagaiamana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang RI No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang –

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang.

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Buah flashdisk Warna Hitam Merah Merk sandisk.
   - 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.184 BPMPD/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih dan 1 (satu) Lembar fotocopy surat Lampiran Petikan Keputusan Bupati Cianjur.

   Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-------- Bahwa terdakwa **DEDI HIDAYAT, S. HUT Bin (alm) FATFUL AZIZ**, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Madrasah Al Inayah Kampung Puncakmanis RT. 03/11 Desa Sukajaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, ***Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan***

salah satu pasangan calon. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--------- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, sekira jam 21.00 Wib masih memasuki masa kampanye pemilihan Bupati tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Cianjur, saat itu saksi UJANG JAMALUDIN dan saksi DONI ARIFIANTO pulang dari kantor Panwascam kemudian melewati Madrasah Al Inayah Kampung Puncakmanis RT. 03/11 Desa Sukajaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur yang sedang mengadakan acara Maulid Nabi Muhamad SAW lalu saksi UJANG JAMALUDIN dan saksi DONI ARIFIANTO melihat mobil yang biasa digunakan oleh terdakwa DEDI HIDAYAT, S. HUT Bin (alm) FATFUL AZIZ selaku Kepala Desa (Petikan Keputusan 141/Kep.184.DPMD/2016 tentang Pengangkatan Kepala Terpilih), selanjutnya saksi UJANG JAMALUDIN dan saksi DONI ARIFIANTO langsung melihat acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, saat sudah dilokasi kemudian saat itu terdakwa sedang memberikan sambutan dihadapan para warga yang hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut selanjutnya saksi DONI AFRIANTO merekam sambutan terdakwa dimana saat sambutan tersebut terdakwa menyampaikan kepada Warga supaya Memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 H. HERMAN SUHERMAN dan TB. MULYANA SAHRUDIN dengan ucapan *"hanya satu calon anu mau para perwakilannya menyampaikan yaitu dari nomor tiga, etamah bade milih kamana manga, ngan setidaknya wajib memilih terhadap yang sudah ada komunikasi jelas apa yang dijanjikannya"* artinya *"hanya ada satu calon yang para perwakilannya mau menyampaikan yaitu dari nomor tiga, dalam hal memilih mau memilih nomor berapa saja silahkan, hanya setidaknya wajib memilih terhadap yang sudah ada komunikasi jelas apa yang dijanjikannya"* selanjutnya terdakwa mengatakan kepada warga di acara tersebut *"pake kades make ngobrolkeun nomor tilu? lemuah urusan ta'aruf, urusan menyampaikeun anu sanesmah demi Allah can ay ka pribados, duka iraha, duka tos beres pemilihan sugan datangna nya, kitu..! tah kitu, jadi manga sabab bade melaksanakan sesuatu the, kudu anu ngeunaan kana fiqih na, salah satu diantara na anu abde taaruf, baik lewat perwakilan autaupun langsung, langsung moal mungkin da satu calon Bupati dedengkeun desa banyak, tiasa lewat perwakilan jadi aya nu sanesna, Alhamdulillah ti nomor tig amah aya komunikasi ka pribados"* artinya *"pak Kades kenapa membicarakan nomor tiga? Ini urusan perkenalan (taaruf), urusan menyampaikan, yang lain*

(pasangan calon yang selain nomor tiga) demi Allah belum ada menemui saya, tidak tahu kapan, mungkin setelah pemilihan datangnya ya, begitu..! Nah begitu, jadi silahkan, sebab mau melaksanakan sesuatu itu, yang sesuai dengan fiqihnya (aturannya) salah satu diantaranya yang mau perkenalan (taaruf), baik lewat perwakilan ataupun langsung..! langsung tidak mungkin karena hanya ada satu calon Bupatinya sementara jumlah desa banyak, bisa lewat perwakilan, sehingga tidak ada yang lainnya, Alhamdulillah dari nomor tiga-mah ada komunikasi kepada saya", selanjutnya atas sambutan terdakwa tersebut saksi UJANG JAMALUDIN dan saksi DONI ARIFIANTO membuat laporan untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang RI No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ujang Jamaludin, S.Pd Bin (alm) H. Kamal,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020 yang dilakukan oleh terdakwa;
   - Bahwa saksi dengan Sdr. Doni Arifianto Bin Alm Sudaryanto merekam terdakwa pada saat sedang memberikan kata sambutan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW;
   - Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Sukajaya Kabupaten Cianjur;
   - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, di Madrasah Al Inayah Kp. Puncakmanis Rt. 03/11 Desa Sukajaya kec Cugenang Kab Cianjur;
   - Bahwa sambutan terdakwa pada intinya mendorong warga di acara Maulid Nabi SAW tersebut supaya memilih Paslon Bupati Nomor urut 3;
   - Bahwa terdakwa memberikan arahan dengan berbahasa sunda yang isi kata-katanya yaitu "*Dina kaping 9 Desember dicianjur khususnya rupina di Indonesia bade aya pesta demokrasi wajib teu hukumna , wajib, naon*

margina, mugi di dukung ku fiqih, asal ngenaan sesuai jeng aturan fiqih na, upami ceuk bapa-bapa teu ngenaan jeung fiqihna tong dipilih, kaleresan pribados atas nama Kepala desa ngawakili para wargi sadayana mereunnya disebutnateh kifayah dan pemerintahan ketika ada Kepala desa dan lamun satu wilayah jadi kepala desamah kumaha da kitu, kulantaran pribados ngawakili maka wajib ku pribados didugikeun naon nu tos kadengar, naon anu tos ka komunikasikan, wajib upami teu didugikeun dosa, naon cenah anu katampi kupribados, diantara calon nu opat, nomor hiji, nomor dua, nomor tilu sareng nomor opat, bade dipintonan, mangga ku pribados anu tos ngalakukan taaaruf sareng pribados, lamun cara tatap muka tea mah kenal, lamun cara komunikasi langsung baik melalui perwakilan anu dongkap ka pribados, karena wajib menurut fiqih itu ulah ragu-ragu, ulah ngajual ucing na jero karung ceuk fiqih tah, mun salah engke dilereskeun we ku kyai nya, eces we sim kuring mah, mun perlu digoreh, gorehkeunlah nya eta... timana atos, hanya satu calon anu mau para perwakilannya menyampaikan yaitu nomor tiga, etamah bade milih kamana mangga, ngan satidanya wajib memilih terhadap yang sudah ada komunikasi jelas apa yang dijanjikannya ari masih tertulis secara tulisan kitumah janjinya belum nyampe, meureun cenah pak kades calon teh ngan ukur hiji piraku kudu mapay 340 sakian desa, heueuh pan aya perwakilan mereunan bisa nugaskeun, abdi katugasan tinu anu, dugi kadanget ayuena teu acan aya .Pak kades naha ceunah ngadugikeun kitu, wajib disampekeun, numawi waktos taaruf menyampaikan. Nah kan paling tidak, ketika janji yang disampaikan maka wajib simkuring ngadugikeun ka para wargi sadayana, kitunya maka simkuring teu sieun ku Panwas bisi aya anu donkap, pak kades make ngobrolkeun anu tilu, ieumah urusan taaruf, urusan menyampeukan anu sanesmah demi alloh can aya ka pribados, duka iraha, duka tos beres pemilihan sugan datangna nya, kitu.Tah kitu, jadi mangga sabab bade melaksanakan sesuatu teh, kudu anu ngenaan kana fiqihna salah satu diantarana anu bade taaruf, baik lewat perwakilan ataupun langsung, langsung moal mungkin da satu calon bupati dedengekeun desa banyak, tiasa lewat perwakilan jadi aya anu sanesna, alhamdulilah ti nomor tigamah aya komunikasi ka pribados.Rupina pribados moal lebar, margina susunan masih seuuer, oge pribados bade teuras ka alakbar, dan saat arahan itu didengar oleh

yang hadir kurang lebih sebanyak 100 (seratus) orang, dan acara muludan tersebut sebagai penanggung jawabnya adalah Sdr. DANI (Selaku Ustad setempat). Dan saat itu saksi dengan Sdr. Doni Arifianto Bin Alm Sudaryanto merekammnya dengan Hand Phone yang dibawa Doni Arifianto Bin Alm Sudaryanto dan Videonya berdurasi 3 (tiga) menit 42 (empat puluh dua) detik, dan dari telaahan saksi dan Sdr. Doni Arifianto Bin Alm Sudaryanto, bahwa isi arahan kepala desa Terdakwa yaitu menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya perwakilan atau tim dari pasangan calon Bupati dan wakil bupati Nomor urut 3(tiga) telah ada kumunikasi dengan Terdakwa yang menyampaikan yaitu "hanya satu calon anu mau para perwakilannya menyampaikan yaitu dari nomor tiga, etamah bade milih kamana mangga, ngan setidaknya wajib memilih terhadap yang sudah ada komunikasi jelas apa yang dijanjikannya". Artinya hanya satu calon yang bersedia para perwakilannya menyampaikan yaitu dari nomor 3(tiga), silahkan mau memlilih yang manapun, tetapi setidaknya wajib memilih terhadap yang sudah ada komunikasi jelas dengan apa yang dijanjikannnya";

- Bahwa saksi sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur menduga adanya pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Sukajaya kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa selanjutnya terhadap peristiwa tersebut saksi tuangkan dalam laporan Hasil Pengawasan atau formulir model A pengawasan dan saksi sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur pada hari Senin tanggal 30 November 2020 beserta video berdurasi 3 (tiga) menit 42 (empat puluh dua) detik yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk dengan kapasistas 2 (dua) gigabyte serta transkrip video tersebut saksi lampirkan sebagai bukti pendukung pada laporan hasil Pengawasan Panwaslu kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Doni Arifianto Bin Alm Sudaryanto,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020;
- Bahwa saksi dengan Sdr. Ujang Jamaludin, S.Pd Bin (alm) H. Kamal merekam terdakwa pada saat sedang memberikan kata sambutan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Sukajaya Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, di Madrasah Al Inayah Kp. Puncakmanis Rt. 03/11 Desa Sukajaya kec Cugenang Kab Cianjur;
- Bahwa sambutan terdakwa pada intinya mendorong warga di acara Maulid Nabi SAW tersebut supaya memilih Paslon Bupati Nomor urut 3 yaitu pasangan H. Herman Suherman dan TB Muloyana Sahrudin;
- Bahwa saksi menemukan adanya pelanggara bersama Sdr. Ujang Jamaludin, saksi selaku Panwaslu Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 20.30 Wib Ketika saksi pulang dari Kantor Panwascam menuju rumah bersama dengan sdr. Ujang Jamaludin (anggota Panwascam Kec. Cugenang) saksi dan sdr. Ujang Jamaludin melihat Kendaraan roda 4 yang diduga digunakan Kepala Desa Sukajaya terparkir dekat acara pengajian Maulid Nabi Muhamad SAW yang diadakan oleh warga masyarakat Kp. Puncakmanis Rt 003//011 Desa Sukajaya Kec. Cugenang Kab. Cianjur;
- Bahwa setelah saksi dan sdr. Ujang Jamaludin melihat kendaraan milik Kepala Desa Sukajaya Kec. Cugenang Kab. Cianjur (sdr. DEDI HIDAYAT) saksi bersama dengan sdr. Ujang Jamaludin langsung menuju ke lokasi Maulid Nabi Muhamad SAW, sesampainya di lokasi saksi bersama dengan sdr. Ujang Jamaludin melihat terdakwa sedang memberikan sambutan kepada masyarakat yang ada dalam acara Maulid Nabi Muhamad saw;
- Bahwa pada saat memberikan sambutan terdakwa bukan memberikan sambutan atau arahan tentang kamtibmas melainkan memberikan arahan tentang salah satu pasangan calon sehingga pada saat itu saksi langsung mengeluarkan Handphone dan langsung merekamnya setelah beberapa menit saksi merekam dan kepala desa selesai memberikan sambutan atau arahanya saksi bersama dengan sdr. Ujang Jamaludin langsung pergi ke acara Maulid

Nabi Muhammad SAW di Kampung yang lainnya akan tetapi di kampung atau tempat yang lain Kepala Desa tidak memberikan sambutan dikarenakan sudah terlalu malam;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan sdr. Ujang Jamaludin merekam dan mengetahui kejadian tersebut sdr. Ujang Jamaludin langsung membuat laporan pengawasan dan meneruskan kepada Pihak Bawaslu Kab. Cianjur sebagai temuan dugaan tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SELLY NURDINAH. SHI., M.HUM.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KPU Kabupaten Cianjur sebagai Ketua KPU sesuai dengan SK KPU RI Nomor : 1333/SDM.13.3-kpt/05/KPU/IX/2019, Tanggal 11 September 2019, Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Cianjur Provinsi Jawa barat Periode 2018-2023;
- Bahwa sekarang ini Kab. Cianjur sedang melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Cianjur Tahun 2020;
- Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020 ada 4 (empat) Pasangan Calon yang sudah ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Nomor : 257 / PL.02.3-Kpt / 3203 / KPU-Kab / IX / 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, dan SK Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Yaitu: a. Nomor Urut 1 MUHAMMAD TOHA, S.Ag.,M.Pd.I dan ADE SOBARI, SAP. b. Nomor Urut 2 H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H, M.M dan H. WAWAN SETIAWAN.S.H.M.I.Pol. c. Nomor urut 3 H. HERMAN SUHERMAN dan TB. MULYANA SYAHRUDIN. d. Nomor urut 4 LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd.,MP. dan H. GILAR BUDI RAHARJA, S.T., M.SC. ;
- Bahwa Jargon atau slogan atau sebutan lain dari masing -masing Pasangan Calon yaitu 1. HADE 2. OTW 3. BHSM 4. PILAR dan masing-masing jargon atau selogan atau sebutan lain tersebut tidak terdaftar dan tidak didaftarkan ke KPU Kab. Cianjur;

- Bahwa untuk nomor urut melekat sebagai Identitas Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor 261/PL.02.3-Kpt/3203/KPU- Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 sedangkan untuk jargon atau selogan atau sebutan lain masing-masing pasangan calon secara format tidak melekat akan tetapi secara factual bahwa jargon atau selogan atau sebutan lain dari pasangan calon dikenal masyarakat sebagai Identitas pasangan calon karna jargon atau selogan atau sebutan lain diperkenalkan oleh masing-masing pasangan calon melalui Media Kampanye;
- Bahwa Azas yang dipedomani dalam pelaksanaan Pemilihan 2020 adalah langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil sebagaimana UU 1 tahun 2015 bagian kesatu asas Pasal 2 Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Bahwa sebagai seorang Kepala Desa harusnya Terdakwa dapat bersifat netral pada saat masa kampanye tidak boleh membuat opini atau menggiring massa untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati karena akan berdampak pada kerugian atau merugikan pasangan lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;
- Bahwa tahapan kampanye yaitu 26 September 2020 s/d 05 Desember 2020 dan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan terdakwa masih dalam masa kampanye;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan BAP Penyidik terhadap Ahli yaitu: 1 ASSOC. Prof. Dr. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum dan Dr. DEDE KANIA, S.HI., M.H dan terhadap keterangan Ahli yang dibacakan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sukajaya kec. Cugenag Kab. Cianjur;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sudah 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan diduga melakukan pelanggaran dalam masa kampanye Pemilu Pemilihan Bupati Cianjur;
- Bahwa kejadian saat acara Maulid Nabi Muhamad SAW, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, disebuah Madrasah Al-Inayah Kp.Puncakmanis Kulon Rt.003/011 Desa Sukajaya Kecamatan Cugenang kabupaten Cianjur saat terdakwa menyampaikan kata sambutan;
- Bahwa maksud Terdakwa berpidato dalam memberikan sambutan diacara Maulid nabi Muhamad SAW, disebuah Madrasah Al-Inayah Kp.Puncakmanis Kulon Rt.003/011 Desa Sukajaya Kecamatan Cugenang kabupaten Cianjur, yang ada divideo berdurasi 3 (tiga) menit 42 (empat puluh dua) detik ,Terdakwa selaku kepala Desa Sukajaya, disaat Maulud Nabi itu ketika berkaitan fadilah silahturahmi, yang akan jadi calon Bupati dan wakil Bupati yang ada perwakilan datang keTerdakwa yang bersilaturahmi yang lebih baik, anggapan yang dipidatokan itu tidak punya niat kampanye, karena pada tanggal 09 Desember 2020 jangan ada yang Golput, calon ada 4 (empat) semuanya juga baik dan diujung pidato Terdakwa menyampaikan masalah pilihan ada dibapa-bapa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah flashdisk Warna Hitam Merah Merk sandisk.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.184 BPMPD/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih dan 1 (satu) Lembar fotocopy surat Lampiran Petikan Keputusan Bupati Cianjur.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, sekira jam 21.00 Wib masih memasuki masa kampanye pemilihan Bupati tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Cianjur, saat itu saksi Ujang Jamaludin

dan saksi Doni Arifianto melewati Madrasah Al Inayah Kampung Puncakmanis RT. 03/11 Desa Sukajaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur yang sedang mengadakan acara Maulid Nabi Muhamad SAW lalu saksi Ujang Jamaludin dan saksi Doni Arifianto melihat mobil yang biasa digunakan oleh terdakwa DEDI HIDAYAT, S. HUT Bin (alm) FATFUL AZIZ selaku Kepala Desa;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Ujang Jamaludin dan saksi Doni Arifianto langsung melihat acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, saat sudah dilokasi kemudian saat itu terdakwa sedang memberikan sambutan dihadapan para warga yang hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut selanjutnya saksi Doni Arifianto merekam sambutan terdakwa dimana saat sambutan tersebut terdakwa menyampaikan kepada Warga supaya memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 H. HERMAN SUHERMAN dan TB. MULYANA SAHRUDIN dengan ucapan dalam bahasa Sunda *"hanya satu calon anu mau para perwakilannya menyampaikan yaitu dari nomor tiga, etamah bade milih kamana manga, ngan setidaknya wajib memilih terhadap yang sudah ada komunikasi jelas apa yang dijanjikannya"* artinya *"hanya ada satu calon yang para perwakilannya mau menyampaikan yaitu dari nomor tiga, dalam hal memilih mau memilih nomor berapa saja silahkan, hanya setidaknya wajib memilih terhadap yang sudah ada komunikasi jelas apa yang dijanjikannya"* selanjutnya terdakwa mengatakan kepada warga di acara tersebut *"pake kades make ngobrolkeun nomor tilu? lemuah urusan ta'aruf, urusan menyampaikeun anu sanesmah demi Allah can ay ka pribados, duka iraha, duka tos beres pemilihan sugan datangna nya, kitu..! tah kitu, jadi manga sabab bade melaksanakan sesuatu the, kudu anu ngeunaan kana fiqih na, salah satu diantara na anu abde taaruf, baik lewat perwakilan autaupun langsung, langsung moal mungkin da satu calon Bupati dedengkeun desa banyak, tiasa lewat perwakilan jadi aya nu sanesna, Alhamdulillah ti nomor tigamah aya komunikasi ka pribados"* artinya *"pak Kades kenapa membicarakan nomor tiga? Ini urusan perkenalan (taaruf), urusan menyampaikan, yang lain (pasangan calon yang selain nomor tiga) demi Allah belum ada menemui saya, tidak tahu kapan, mungkin setelah pemilihan datangnya ya, begitu..! Nah begitu, jadi silahkan, sebab mau melaksanakan sesuatu itu, yang sesuai dengan fiqihnya (aturannya) salah satu diantaranya yang mau perkenalan*

(taaruf), baik lewat perwakilan ataupun langsung..! langsung tidak mungkin karena hanya ada satu calon Bupatinya sementara jumlah desa banyak, bisa lewat perwakilan, sehingga tidak ada yang lainnya, Alhamdulillah dari nomor tiga-mah ada komunikasi kepada saya";

- Bahwa benar selanjutnya atas sambutan terdakwa tersebut saksi Ujang Jamaludin dan saksi Doni Arifianto membuat laporan untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa benar terdakwa DEDI HIDAYAT, S. HUT Bin (alm) FATFUL AZIZ selaku Kepala Desa berdasarkan Petikan Keputusan 141/Kep.184.DPMD/2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa terekam dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 yaitu masih termasuk dalam masa kampanye (26 September 2020 s/d 05 Desember 2020);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memberikan keuntungan manfaat atau faedah bagi pasangan calon nomor urut 3 yaitu H. HERMAN SUHERMAN dan TB. MULYANA SYAHRUDIN atau dapat mendatangkan rugi kepada pasangan calon lainnya yang tidak dipilih, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Kepala Desa dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, atau Kepala Desa atau sebutan lain Lurah;

2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Ad. 1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, atau Kepala Desa atau sebutan lain Lurah;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, atau Kepala Desa atau sebutan lain Lurah dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan terdakwa **DEDI HIDAYAT.S.HUT bin (alm) FATFUL AZIZ** yang merupakan Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur (Petikan Keputusan 141/Kep.184.DPMD/2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih) dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi keterangan Terdakwa keterangan Ahli dan barang bukti awalnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, sekira jam 21.00 Wib masih memasuki masa kampanye pemilihan Bupati tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Cianjur, saat itu saksi Ujang Jamaludin dan saksi Doni Arifianto melewati Madrasah Al Inayah Kampung Puncakmanis RT. 03/11 Desa Sukajaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur yang sedang mengadakan acara Maulid Nabi Muhamad SAW lalu saksi Ujang Jamaludin dan saksi Doni Arifianto melihat mobil yang biasa digunakan oleh terdakwa DEDI HIDAYAT, S. HUT Bin (alm) FATFUL AZIZ selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ujang Jamaludin dan saksi Doni Arifianto langsung melihat acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, saat sudah dilokasi kemudian saat itu terdakwa sedang memberikan sambutan dihadapan para warga yang hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut selanjutnya saksi Doni Arifianto merekam sambutan terdakwa dimana saat sambutan tersebut terdakwa menyampaikan kepada Warga supaya memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 H. HERMAN SUHERMAN dan TB. MULYANA SAHRUDIN dengan ucapan dalam bahasa Sunda *"hanya satu calon anu mau para perwakilannya menyampaikan yaitu dari nomor tiga, etamah bade milih kamana manga, ngan setidaknya wajib memilih terhadap yang sudah ada komunikasi jelas apa yang dijanjikannya"* artinya *"hanya ada satu calon yang para perwakilannya mau menyampaikan yaitu dari nomor tiga, dalam hal memilih mau memilih nomor berapa saja silahkan, hanya setidaknya wajib memilih terhadap yang sudah ada komunikasi jelas apa yang dijanjikannya"* selanjutnya terdakwa mengatakan kepada warga di acara tersebut *"pake kades make ngobrolkeun nomor tilu? lemuah urusan ta'aruf, urusan menyampaikeun anu sanesmah demi Allah can ay ka pribados, duka iraha, duka tos beres pemilihan sugan datangna nya, kitu..! tah kitu, jadi manga sabab bade melaksanakan sesuatu the, kudu anu ngeunaan kana fiqih na, salah satu diantara na anu abde taaruf, baik lewat perwakilan autaupun langsung, langsung moal mungkin da satu calon Bupati dedengkeun desa banyak, tiasa lewat perwakilan jadi aya nu sanesna, Alhamdulillah ti nomor tigamah aya komunikasi ka pribados"* artinya *"pak Kades kenapa membicarakan nomor tiga? Ini urusan perkenalan (taaruf), urusan menyampaikan, yang lain (pasangan calon yang selain nomor tiga) demi Allah belum ada menemui saya, tidak tahu kapan, mungkin setelah pemilihan datangnya ya, begitu..! Nah begitu, jadi silahkan, sebab mau melaksanakan sesuatu itu, yang sesuai dengan fiqihnya (aturannya) salah satu diantaranya yang mau perkenalan (taaruf), baik lewat perwakilan ataupun langsung..! langsung tidak mungkin karena hanya ada satu calon Bupatinya sementara jumlah desa banyak, bisa lewat perwakilan, sehingga tidak ada yang lainnya, Alhamdulillah dari nomor tiga-mah ada komunikasi kepada saya"*, selanjutnya atas sambutan terdakwa tersebut saksi Ujang Jamaludin dan saksi Doni Arifianto membuat laporan untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa terdakwa DEDI HIDAYAT, S. HUT Bin (alm) FATFUL AZIZ selaku Kepala Desa berdasarkan Petikan Keputusan 141/Kep.184.DPMD/2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa terekam dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 yaitu masih termasuk dalam masa kampanye (26 September 2020 s/d 05 Desember 2020);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memberikan keuntungan manfaat atau faedah bagi pasangan calon nomor urut 3 yaitu H. HERMAN SUHERMAN dan TB. MULYANA SYAHRUDIN atau dapat mendatangkan rugi kepada pasangan calon lainnya yang tidak dipilih, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Kepala Desa dalam masa kampanye sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ada ancaman pidana penjara atau denda maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda dan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka tidak perlu adanya pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk menahan Terdakwa maka tidak perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah merk sandisk, 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.184 BPMPD/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih dan 1 (satu) Lembar fotocopy surat Lampiran Petikan Keputusan Bupati Cianjur karena terbukti ada hubungannya dengan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat menyebabkan situasi Pilkada di Kabupaten Canjur menjadi tidak kondusif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya untuk memajukan Desa Sukajaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HIDAYAT.S.HUT bin (alm) FATFUL AZIZ** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 4 .000.000,00 (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam;
   - 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.184 BPMPD/2016, Tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih dan 1 (satu) Lembar fotocopy surat Lampiran Petikan Keputusan Bupati Cianjur.

   Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Patti Arimbi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Kustrini S.H, M.H., dan Dian Yuniati S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Dewi Handayani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh Slamet Santoso, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd,	Ttd,
Kustrini, S.H., M.H.	Patti Arimbi, S.H, M.H.
Ttd,	
Dian Yuniati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd,

Dewi Handayani, S.H.